



Jangan Hanya Lip Service

■ Dewan Minta Pemkot Tegus Soal Alih Fungsi Lahan

YOGYA, TRIBUN - Kalangan legislatif meminta Pemerintah Kota (Pemkot) tegas dalam melarang alih fungsi lahan pertanian di wilayah Kota. Selain dipertahankan sebagai lahan pertanian berkelanjutan, kedepan lahan agraris ini juga akan menjadi daya tarik wisata.

"Pemkot harus memastikan tanah pertanian yang ada tak boleh beralih fungsi. Harus tegas ada larangannya," ujar Ketua Komisi B DPRD Kota Yogya, Nasrul Khoiri, Selasa (11/7).

Nasrul menjelaskan, untuk mempertegas larangan alih fungsi ini harus ada payung hukum. Payung hukum ini dianggapnya efektif agar tanah tersebut tak mudah dialihfungsikan.

"Solusinya diantaranya menjadikan lahan pertanian

menjadi daya tarik wisata," tegasnya.

Sementara saat ini, konsep *urban farming* harus benar-benar diwujudkan dan tak hanya menjadi lip service program kegiatan dinas belaka. Menurutnya, konsep strategis ini seharusnya menjadi jawaban atas keterbatasan lahan dan pemanfaatannya.

Jika memang banyak petani yang hanya sebagai penggarap dengan sistem bagi hasil, konsep ini adalah satu terobosan. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, petani konvensional yang sudah tak punya lahan bisa beralih pada sistem ini.

"Apabila dikelola secara baik dan didukung serius oleh pemkot, kami yakin bisa menghasilkan keuntungan lebih besar daripada pengolahan pertanian konvensional," ulasnya.

Dia menambahkan, momentum adanya Dinas Pertanian dan Pangan yang berdiri sendiri sebagai satu

kelembagaan harus dimanfaatkan. Hal ini untuk membuat perencanaan matang tentang arah pembangunan pertanian perkotaan ke depannya.

Optimalkan Lahan Tersisa

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko meminta, Dinas Pertanian dan Pangan setempat untuk mengoptimalkan lahan yang ada. Semptnya lahan pertanian, ujarnya, bukan halangan untuk memajukan pertanian di Kota Yogyakarta.

"Dinas juga perlu melakukan kajian terkait pemanfaatan konsep pertanian urban, dengan memanfaatkan lahan sempit," jelasnya.

Adanya jual beli lahan yang akhirnya dialihfungsikan pun menjadi persoalan tersendiri. Di satu sisi, tak ada aturan yang menghalangi pemilik lahan pertanian menjual lahannya.

Sementara, opsi membeli lahan pertanian milik warga oleh pemkot pun bukan perkara mudah. "Harus ada proteksi pada lahan pangan berkelanjutan," tegasnya.

Perlu diketahui, berdasarkan data Dinas Pertanian Provinsi DIY, alih fungsi lahan di provinsi ini rata-rata pertahunnya mencapai 183 hektar. Hal ini terjadi sejak 2002 hingga 2013. [ada]

Apabila dikelola secara baik dan didukung serius oleh pemkot, kami yakin bisa menghasilkan keuntungan lebih besar daripada pengolahan pertanian konvensional.

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. <u>Din. Pertanian dan Pangan</u>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input checked="" type="checkbox"/> Segera
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa
4.	v Untuk diketahui	
5.		

Yogya
T. Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanian dan Pangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005